



**P U T U S A N**

**Salinan**

**Nomor : 1654/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Warteg, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, sebagai  
**“PENGGUGAT”** ;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal terakhir di xxxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai  
**“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1654/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 20 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 20 September 2010 dengan register Nomor: 1654/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/20/III/2001, tanggal 7 Maret 2001 ) ;-

- Bahwa Setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / Sighot ta'likhtalak;- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 6 tahun 5 bulan, telah bercampur (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 7 tahun, Sekarang anak tersebut ikut Penggugat; 3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara harmonis dan bahagia hal ini disebabkan karena :
  - Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini berjalan selama +/- 3 tahun 1 bulan;- 4.2. Bahwa kepergian tergugat tanpa izin / pamit kepada Penggugat serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah RI;

2. Bahwa selama +/- 3 tahun 1 bulan Tergugat tidak memperdulikan pada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, serta telah membiarkan Penggugat;-



3. Bhawa selama itu pula yang menghidupi Penggugat dan anaknya adalah pihak Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai suami;
4. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui alamat tergugat dengan jelas dan pasti di wilayah RI;-
5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya di muka sidang ;-
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RSPD Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, sebagaimana relaas panggilan nomor: 1654/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 27 September 2010 dan tanggal 27 Oktober 2010 ; -

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata husus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-

## A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Penggugat) Nomor: 3328126711809996, tanggal 27 Mei 2008. Alat bukti tersebut sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 176/20/III/2001, tanggal 07 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

## B. Alat bukti saksi : -

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikaah tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak,anak tersebut ikut Penggugat;-
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;-
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi sampai sekarang 2 tahun lamanya, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;-
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya; -

2. SAKSI II, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 2001;-
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat suka berjudi dan minum arak, sehingga saat ini keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya ;



- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya; -

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya Rumaah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 1 bulan dengan tanpa mengirim nafkah dan bahkan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya: “ *Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya* “

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 7 Maret 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi selama setidaknya 3 tahun 1 bulan;-ya ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 7 Maret 2001 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya 3 tahun 1 bulan;-
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar Perkara ini sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini diputuskankan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Pebruari 201111 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SISWANTO,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H.HASAN HUMAEDI, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

ttd



**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

**Drs.NURYADI SISWANTO,MH.**

ttd

**H. HASAN HUMAEDI, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**BUSTOMI, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah -Rp. 201.000,-

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**  
NIP. 19540505 198103 2 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)